



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60/PL.02.4-Kpt/65/Prov/X/2020
TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/TERBUKA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Terbuka Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 59/PL.02.4-Kpt/65/Prov/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 129/PL.02-BA/65/Prov/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dan Hal lain yang dianggap penting.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 131/PL.02.4-BA/65/Prov/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/TERBUKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020

KEDUA . . .

- KEDUA : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 17 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR
60/PL.02.4-Kpt/65/Prov/X/2020
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
UMUM PUBLIK/TERBUKA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN
2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya Debat Publik/Terbuka antar pasangan calon, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya Debat Publik/Terbuka ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Debat Publik/Terbuka pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat Publik/Terbuka antar pasangan calon dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyelenggara Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi dengan tim pasangan calon untuk menghadirkan Pasangan Calon beserta Tim Pendukung dengan jumlah yang ditentukan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memberikan akses bagi Penyandang Disabilitas.
4. Penyusunan desain acara disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan dikoordinasikan dengan tim penghubung/tim kampanye pasangan calon.

C. Frekuensi

Debat Publik/Terbuka antar pasangan calon dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan dengan rencana rincian sebagai berikut:

1. Debat Publik/Terbuka Tahap I : Minggu, 25 Oktober 2020.
2. Debat Publik/Terbuka Tahap II : Sabtu, 14 November 2020.
3. Debat Publik/Terbuka Tahap III : Rabu, 2 Desember 2020.

D. Tema

1. Debat Publik/Terbuka Tahap I : Hukum, Korupsi, Penanggulangan Narkoba, Perdagangan Manusia, Tatakelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik.
2. Debat Publik/Terbuka : Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan,

Tahap II	Sosial Budaya, Keagamaan, Perlindungan Ibu dan Anak, Penanganan Bencana, dan Penanganan Pandemi COVID-19.
3. Debat Publik/Terbuka Tahap III	: Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Infrastruktur, Teknologi, Pengelolaan Perbatasan, dan Penyelarasan Pembangunan Antar Daerah.

E. Pembiayaan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 270/87/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

F. Metode Debat Publik

Pelaksanaan debat publik antar pasangan calon berdurasi 90 menit, yang terdiri dari segmen debat dengan metode tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan, dan segmen iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu.

Debat publik antar pasangan calon terdiri dari 6 segmen, yang terdiri dari :

1. Penyampaian visi, misi, dan/atau program masing-masing Pasangan Calon;
2. Pendalaman visi, misi, dan/atau program Pasangan Calon oleh Moderator dan Tim Perumus Materi Debat Publik/Terbuka;
3. Pasangan Calon menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Tim Perumus Materi Debat Publik/Terbuka;
4. Tanya jawab dan sanggahan Pasangan Calon sesi ke 1 (satu);
5. Tanya jawab dan sanggahan Pasangan Calon sesi ke 2 (dua);
6. Pernyataan penutup Pasangan Calon.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

G. Tim Konsultasi (Pakar)

Tim Konsultasi (pakar) ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara. Komposisi tim konsultasi (pakar) sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari mantan penyelenggara pemilu, pengiat pemilu, akademisi, dan/atau kalangan profesional.

Tim konsultasi (pakar) berfungsi sebagai pendamping, memberi masukan, dan membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selama pelaksanaan debat publik/Terbuka serta bersedia mengisi lembar kesediaan, CV, dan pakta integritas.

Tugas Tim konsultasi (pakar) adalah :

1. Memberikan saran dan masukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara mengenai konsep, materi acara, dan tema debat publik.
2. Memberi pertimbangan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara terkait daftar usulan nama moderator dan Tim Panelis.
3. Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan debat publik dan melaporkan hasilnya kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara.
4. Memberi masukan dan pertimbangan kepada moderator dan tim panelis setelah mendapat ijin (tertulis atau tidak tertulis) dari KPU Provinsi Kalimantan Utara.

H. Tim Perumus Materi Debat dan Moderator

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara membentuk dan menunjuk Moderator dan Tim Perumus Materi Debat yang bersumber dari kalangan profesional dan akademisi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dapat meminta masukan (saran) dari Tim Konsultasi (Pakar) untuk memilih dan menentukan calon moderator dan anggota Tim Perumus Materi Debat yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Tim Perumus Materi Debat Publik/terbuka dapat menyusun 2 model pertanyaan, yaitu 1) pendalaman visi, misi, dan/atau program masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tahun 2020; 2) pertanyaan tersebut merupakan respon dari visi, misi, dan/atau program Pasangan Calon, dan pertanyaan berdasarkan tema debat publik/terbuka.

Tim Perumus Materi Debat Publik/Terbuka menyusun daftar pertanyaan tertulis yang akan dibacakan oleh moderator pada saat debat berlangsung berdasarkan dengan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Utara yang akan menjadi bahan penyusunan pertanyaan tertulis oleh tim Perumus

Materi Debat Publik/Terbuka.

Daftar pertanyaan yang disusun sebaiknya harus bisa “membumi”, tidak general, dan restoris teoritik, namun lebih spesifik, berdasarkan data (*by data*), berdasarkan kasus (*by case*), dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan Utara serta penyajian hasil identifikasi belanja masalah dan penyusunan daftar pertanyaan akan disajikan dalam rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara debat, keputusan akhir daftar pertanyaan debat akan diputuskan bersama oleh semua tim Perumus Materi Debat.

Moderator dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi setiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan selama debat publik berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

Dalam penunjukan moderator, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.

I. Penyiaran

Debat publik antar pasangan calon disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik tidak dapat disiarkan secara langsung jika terdapat keterbatasan frekuensi, debat publik/terbuka antar pasangan calon dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye.

Pelaksanaan debat publik/terbuka antar pasangan calon berdurasi 90 menit, yang terdiri dari segmen debat dengan metode tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan, dan segmen iklan komersial dan iklan layanan masyarakat.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik/terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi) yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk

sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat publik, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

J. Pelaksanaan

Debat publik antar pasangan calon digelar dalam ruang tertutup yang mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon. Selama kegiatan debat publik antar pasangan calon berlangsung Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi untuk memasuki tempat kegiatan debat yang diberikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyelenggara, yang terdiri dari;
 - Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (5 orang); dan
 - Panitia Penyelenggara.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Tim Pendukung masing-masing pasangan calon (4 orang);
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (2 orang);
5. Kru media penyelenggara penyiaran;
6. Moderator;
7. Penerjemah BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia);
8. Pembaca Doa.

K. Waktu Pelaksanaan

Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan selama masa kampanye, tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) sebelum pelaksanaan pemilihan.

**Jadwal Debat Publik/Terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Tahun 2020**

Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat
Debat Publik I	Minggu	25 Oktober 2020	Tarakan
Debat Publik II	Sabtu	14 November 2020	Jakarta
Debat Publik III	Rabu	2 Desember 2020	Tanjung Selor

L. Evaluasi Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon

Rapat evaluasi pelaksanaan debat/terbuka dan perbaikan untuk pelaksanaan debat publik/terbuka berikutnya.

M. Penutup

Demikian mekanisme debat publik/terbuka antar pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan debat publik/terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 17 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Hamdan Refai